



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Miswandhana Alias Hendra Bin Misfandi
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S, Gang Bambu Kuning Nomor 2
Rt.36/Rw.03, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan
7. Agama : Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
8. Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa Hendra Miswandhana Alias Hendra Bin Misfandi ditangkap pada
tanggal 5 Maret 2018 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan
tanggal 25 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai
dengan tanggal 23 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018
sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18
Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17
September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
121/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA MISWANDHANA ALIAS HENDRA BIN MISFANDI** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar plstak klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram;
 - b. 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889.

Dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA MISWANDHANA ALIAS HENDRA BIN MISFANDI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **HENDRA MISWANDHANA ALIAS HENDRA BIN MISFANDI** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Golf, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari yang bernama Sdri. MARA dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan agar Terdakwa menambahkan uang selebihnya dan Terdakwa mengatakan untuk menunggu karena Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Sdr. IRFAN dan meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam untuk menanyakan harga setengah gram sabu-sabu, dan DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI menjawab bahwa harga setengah gram sabu-sabu adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. IRFAN untuk mengirimkan uang melalui transfer uang antar bank ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 7108605795 dan kemudian Terdakwa pergi ke sebuah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan memasukan kartu ATM Terdakwa dengan nomor 6034 9405 5711 2889 dan mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdri. MARA di daerah Belitung, Banjarmasin untuk mengambil uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI untuk memanggil AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI dan kemudian Terdakwa menemui AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI di rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dan menyerahkan uang tersebut kepada AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI ditambah uang yang dimiliki Terdakwa yang dipegang oleh AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat membeli sabu-sabu dari DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI pergi dari rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dan kemudian DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI juga meninggalkan rumahnya sehingga Terdakwa berada sendiri di rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 WITA DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI kembali kerumahnya dan memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan rencana 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama dengan DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI, 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR AFANDI untuk diantarkan kepada Sdri. MARA dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa antarkan kepada Sdr. IRFAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dan menggunakan peralatan milik DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. IRFAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat nomor polisi DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA, lalu Terdakwa berhenti pada sekitar jam 15.30 WITA di Jl. Golf, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan kemudian dihipir oleh saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTFI yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru yang kemudian memeriksa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa daerah dimana Terdakwa diperiksa terlalu ramai kemudian Terdakwa meminta untuk pindah tempat dan kemudian Terdakwa diperiksa di Halaman Futsal 99 Jl. A. Yani KM 44 Landasan Ulin, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru yang disaksikan oleh saksi HUJAJI BIN YUSRAN;

- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTFI, dan juga disaksikan oleh saksi HUJAJI BIN YUSRAN, telah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram yang diselipkan dalam 1(satu) lembar kaos kaki warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa di sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **HENDRA MISWANDHANA ALIAS HENDRA BIN MISFANDI** pada hari Senin tanggal Maret 2018 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Golf, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap penyalahguna menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari yang bernama Sdri. MARA dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan agar Terdakwa menambahkan uang selebihnya dan Terdakwa mengatakan untuk menunggu karena Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Sdr. IRFAN dan meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam untuk menanyakan harga setengah gram sabu-sabu, dan DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI menjawab bahwa harga setengah gram sabu-sabu adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. IRFAN untuk mengirimkan uang melalui transfer uang antar bank ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 7108605795 dan kemudian Terdakwa pergi ke sebuah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan memasukan kartu ATM Terdakwa dengan nomor 6034 9405 5711 2889 dan mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdri. MARA di daerah Belitung, Banjarmasin untuk mengambil uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI untuk memanggil AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI dan kemudian Terdakwa menemui AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI di rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dan menyerahkan uang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



tersebut kepada AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI ditambah uang yang dimiliki Terdakwa yang dipegang oleh AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat membeli sabu-sabu dari DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian AGUS RIZANI ALIAS AGUS MELON BIN H. RACHMADI pergi dari rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dan kemudian DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI juga meninggalkan rumahnya sehingga Terdakwa berada sendiri di rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 WITA DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI kembali kerumahnya dan memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan rencana 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama dengan DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI, 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI untuk diantarkan kepada Sdri. MARA dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa antarkan kepada Sdr. IRFAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di rumah DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI dan menggunakan peralatan milik DEDY IRAWANI ALIAS DEDET BIN ANWAR AFANDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. IRFAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat nomor polisi DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA, lalu Terdakwa berhenti pada sekitar jam 15.30 WITA di Jl. Golf, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan kemudian dihampiri oleh saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTFI yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru yang kemudian memeriksa Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa merasa daerah dimana Terdakwa diperiksa terlalu ramai kemudian Terdakwa meminta untuk pindah tempat dan kemudian Terdakwa diperiksa di Halaman Futsal 99 Jl. A. Yani KM 44 Landasan Ulin, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru yang disaksikan oleh saksi HUJAJI BIN YUSRAN;

- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTFI, dan juga disaksikan oleh saksi HUJAJI BIN YUSRAN, telah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram yang diselipkan dalam 1(satu) lembar kaos kaki warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa di sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIK YUNIKA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin sekitar jam 16.15 Wita di halaman lapangan futsal 99, Jalan A. Yani Km.24 Landasan Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA dan 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889 yang semuanya adalah milik Terdakwa;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari AGUS RIZANI Alias AGUS MELON melalui DEDY IRWANI Alias DEDET dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada IRFAN;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari IRFAN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari MARA sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa tidak ada ditunjukkan surat ijin tentang sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkoba;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. MUHAMMAD LUTHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin sekitar jam 16.15 Wita di halaman lapangan futsal 99, Jalan A. Yani Km.24 Landasan Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Tengah



Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

➤ Bahwa saksi bersama rekan saksi ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA dan 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889 yang semuanya adalah milik Terdakwa;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari AGUS RIZANI Alias AGUS MELON melalui DEDY IRWANI Alias DEDET dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada IRFAN;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari IRFAN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari MARA sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa tidak ada ditunjukkan surat ijin tentang sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkotika;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. DEDI IRAWANI Alias DEDET Bin ANWAR AFANDY (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota kepolisian karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali melakukan jual beli sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut dan saksi mengetahui Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. ABDUL MALIKUL RAHMAN Alias **MALIKUL Bin ABDUL MUHAIMIN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota kepolisian karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali melakukan jual beli sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut dan saksi mengetahui Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. AGUS RIZANI Alias **AGUS MELON Bin H. RACHMADI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota kepolisian karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali melakukan jual beli sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut dan saksi mengetahui Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin sekitar jam 16.15 Wita di halaman lapangan futsal 99, Jalan A. Yani Km.24 Landasan Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ada digeledah petugas kepolisian yang saat itu disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plstak klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar kaos kaki

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA dan 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889 yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDY IRWANI Alias DEDET, AGUS RIZANI Alias AGUS MELON dan ABDUL MALIKUL Alias MALIKUL yang terakhir Terdakwa beli sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada IRFAN dan MARA karena uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari IRFAN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari MARA sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari DEDY IRWANI Alias DEDET, AGUS RIZANI Alias AGUS MELON dan ABDUL MALIKUL Alias MALIKUL yang setiap kali membeli uang pembeliannya Terdakwa serahkan langsung kepada AGUS RIZANI Alias AGUS MELON;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plstak klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram;
2. 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA;

5.

1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2018 pada tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Subaya dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah Kristal Metamfetamina dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0270/SKPN/RSDI/2018, tertanggal 7 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin sekitar jam 16.15 Wita di halaman lapangan futsal 99, Jalan A. Yani Km.24 Landasan Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang saat penggeledahan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA dan 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889 yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDY IRWANI Alias DEDET, AGUS

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZANI Alias AGUS MELON dan ABDUL MALIKUL Alias MALIKUL yang terakhir Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada IRFAN dan MARA karena uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari IRFAN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari MARA sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari DEDY IRWANI Alias DEDET, AGUS RIZANI Alias AGUS MELON dan ABDUL MALIKUL Alias MALIKUL yang setiap kali membeli uang pembeliannya Terdakwa serahkan langsung kepada AGUS RIZANI Alias AGUS MELON;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkotika;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2018 pada tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Subaya dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah Kristal Metamfetamina dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0270/SKPN/RSDI/2018, tertanggal 7 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

➤ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Hendra Miswandhana Alias Hendra Bin Misfandi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin sekitar jam 16.15 Wita di halaman lapangan futsal 99, Jalan A. Yani Km.24 Landasan Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang saat penggeledahan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plstik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA dan 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889 yang semuanya adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Secara tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa orang yang kedapatan pada dirinya atau dibawah penguasaannya Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar lampiran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative limitative dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDY IRWANI Alias DEDET, AGUS RIZANI Alias AGUS MELON dan ABDUL MALIKUL Alias MALIKUL yang terakhir Terdakwa beli

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada IRFAN dan MARA karena uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari IRFAN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari MARA sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari DEDY IRWANI Alias DEDET, AGUS RIZANI Alias AGUS MELON dan ABDUL MALIKUL Alias MALIKUL yang setiap kali membeli uang pembeliannya Terdakwa serahkan langsung kepada AGUS RIZANI Alias AGUS MELON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2018 pada tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Subaya dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah Kristal Metamfetamina dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0270/SKPN/RSDI/2018, tertanggal 7 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889 yang telah disita maka dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Miswandhana Alias Hendra Bin Misfandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Miswandhana Alias Hendra Bin Misfandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun) 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

➤ 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram

➤ 1 (satu) lembar kaos kaki warna hitam

➤ 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

➤ 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri syariah An. HENDRA MISWANDHANA dengan nomor rekening 7108605795 beserta kartu ATM nomor 6034 9405 5711 2889

Dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat no, pol DA 6494 CU warna merah beserta STNK An. HENDRA MISWANDHANA

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Miswandhana Alias Hendra Bin Misfandi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H